
RESPON PEDAGANG KAKI LIMA PASAR ACEH TERHADAP
PERATURAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NO 03 TAHUN 2007

Mirhadi Adhha¹, Bukhari MHSc²

Program Study Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsyiah

Email : mirhadi.adhha@gmail.com

ABSTRAK

Pedagang kaki lima merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi Indonesia dan menjadi masalah sosial yang harus dihadapi berkaitan dengan ketertiban dan keindahan tata ruang kota. Aceh memiliki regulasi tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki yang tertuang dalam peraturan daerah (Qanun) Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon dari para pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah kota Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori respon untuk menganalisis perilaku pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh yaitu peraturan daerah No 03 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *evaluatif research*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi lapangan yang berlokasi di Pasar Aceh Kota Banda Aceh. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menggambarkan bahwa respon para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Aceh terhadap peraturan Daerah Kota Banda Aceh No 03 Tahun 2007 tidak baik. Dalam Peraturan no. 03 tahun 2007 pada bab 2 pasal 5 terdapat pernyataan bahwa khusus untuk kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota disekitar Masjid Raya tidak dibenarkan melakukan kegiatan berjualan, hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan dilapangan dimana banyak pedagang kaki lima yang membuat lapak untuk dagangannya. Pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Aceh khususnya Jln. T. Nyak Pante Kulu dengan sadar melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007.

Kata Kunci : Respon, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah.

¹ Mirhadi Adhha

² Bukhari MHSc

ABSTRACT

Street vendors is one of the social phenomena that occur in Indonesia and become a social problem that has to deal related to the order and beauty of urban layout. Aceh has a regulation about setting and coaching of street vendors in The Local Regulation (*Qanun*) Of Banda Aceh City No. 03 In 2007. The purpose of this research is to know the response of street vendors to The Local Regulation In Banda Aceh City. The theory used in this research is the Response Theory to analyze the behavior of street vendors to The Government Police of Banda Aceh City that is Regulation No. 03 in 2007. There search method used is Qualitative Methods with evaluative research approach. Data collection techniques used are interviews and field observation which is located in Aceh Market in Banda Aceh City. The result obtained in this research is the response of street vendors in The Aceh Market Area to the Local Regulation No. 03 in 2007 in Banda Aceh City is not good. The Researchers found the street vendors who are in The Aceh Market especially At The T. Nyak Pante Kulu Street unlicensed or illegal. ,any of street vendors who do not follow the local regulation due to economic problems that force them to keep on selling activities. The government in Banda Aceh City should be more confident in regulating and fostering the street vendors activities at Aceh Market Area in Banda Aceh City.

Keyword : Response, Street Vendors, Local Regulation.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sering menghadapi berbagai masalah sosial, salah satu nya yaitu fenomena pedagang kaki lima yang mana sering kita temui di kota-kota di Indonesia, Banda Aceh yang merupakan salah satu Ibu Kota Provinsi di Indonesia juga masih menghadapi permasalahan seputar pedagang kaki lima yang mana Kehadiran Pedagang Kaki Lima sering dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima yang menempati lokasi usaha seenaknya membuang sampah disembarang tempat. Perilaku ini dimata pemerintah maupun masyarakat sangat mengganggu kebersihan dan keteraturan kota.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh membuat kebijakan terkait pedagang kaki lima, yaitu Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, di mana dalam Perda tersebut telah di atur secara jelas tempat-tempat yang bisa di tempati oleh pedagang kaki lima maupun tidak, serta hak dan kewajiban yang diterima oleh para pedagang kaki lima dan hal-hal yang berkaitan lainnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2007 tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan menganalisa respon dari para pedagang kaki lima yang ada di Kota Banda Aceh, khususnya di kawasan Pasar Aceh. Yang mana respon tersebut baik berupa tindakan maupun perilaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kesadaran Hukum Paul Scholten

Paul Scholten (Mertokusumo. 1984:2) menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu katagori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya”.

Kesadaran hukum itu sendiri ada dua macam, yaitu:

1. kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum.

Ketidaktaatan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Pelanggaran hukum oleh sipelanggar sudah dikatakan sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.
2. Hukum yang disesuaikan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa.

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut soerjono soekanto adalah sebagai berikut:

1. pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum
2. pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu
3. sikap hukum, yaitu seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum
4. perilaku hukum, yaitu seseorang yang mematuhi peraturan yang berlaku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh khususnya di jalan T. Chik Pante Kulu dan jalan Pangeran, Pendekan penelitian menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau

studi dokumen), pengolahan data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, data yang telah di kumpulkan direduksi, dilanjutkan dengan penyajian data lalu diverivikasi dan dilakukan penarikan kesimpulan. Subjek dari penelitian ini yaitu 14 pedagang kaki lima

Informan kunci 1 orang (satuan polisi pamong praja), informan utama 14 orang (pedagang kaki lima) yang melakukan kegiatan berdagang di kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh.

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengambilan *sampel non probability* yaitu *purposive sampling*, dengan mengambil orang-orang yang dipilih dengan sengaja menurut ciri-ciri spesifikasi yang dimiliki sampel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana respon pedagang lima terhadap Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007, terlebih dahulu akan dibahas hal-hal terkait yang menjelaskan respon dari pedagang kaki lima yang ada di kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh yaitu Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007, Pengetahuan pedagang kaki lima, dan tindakan maupun perilaku terhadap peraturan daerah tersebut.

Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007

Dalam menghadapi permasalahan seputar pedagang kaki lima pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pedagang kaki lima, menimbang bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar, maka untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan Kota Banda Aceh Peraturan daerah atau Qanun Kota Banda Aceh No 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di buat dengan dipandang perlu mengatur tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam Kota Banda Aceh. Dalam Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007 ini dijelaskan hal-hal terkait pedagang kaki lima seperti:

- a) Pengaturan tempat usaha PKL

- b) Perizinan
- c) Hak, kewajiban dan larangan
- d) Retribusi
- e) Pembinaan dan pengawasan
- f) Tata kerja
- g) Ketentuan penyidikan
- h) Ketentuan pidana
- i) Dan Sanksi administrasi

Peraturan daerah ini akan di implementasikan di Kota Banda Aceh untuk pedagang kaki lima yang di laukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dengan cara sosialisasi, seperti yang dikatakan oleh pak Hardi Karmy Kabid Trantib Satpol PP Kota Banda Aceh.

“Sosialisasi Qanun no 3 tahun 2007 ini tetap kita lakukan, tak henti-hentinya kita lakukan sosialisasi. mungkin ada pedagang, pedagang musiman, ada pedagang-pedagang baru yang tidak tau aturan di Kota Banda Aceh ini tentang Qanun no 3 tahun 2007. jika kita kita lihat ada PKL yang melanggar langkah pertama kita sosialisasikan, mungkin bisa dijabarkan sendiri. Kami bisa melakukan dengan pengeras suara atau menjumpai pedagang yang melanggar itu langsung, sering Pol PP putri saya perintahkan untuk mensosialisasikan pedagang-pedagang yang melanggar aturan-aturan yang no 3 tahun 2007, mungkin himbauannya dengan pengeras suara ataupun pendekatan begitulah langkah-langkah yang kita ambil

Dari hasil wawancara dengan pak Hardi Karmy Kabid Trantib Satpol PP Kota Banda Aceh kita ketahui proses sosialisasi Peraturan Daerah N0. 03 Tahun 2007 sangat sering dilakukan, dan menggunakan langkah-langkah tertentu.

Pengetahuan Pedagang Kaki Lima Tentang Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007

Reduksi Data

Tabel Tabulasi Data Pengetahuan pedagang Kaki Lima

Komponen/ Indikator	Wawancara	Hasil
pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang kaki lima yang mengetahui dan tidak mengetahui peraturan daerah no 03 tahun 2007 kota Banda Aceh 2. Sumber pengetahuan tentang peraturan daerah no 03 tahun 2007 kota Banda Aceh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada 13 pedagang kaki lima yang telah mengetahui peraturan daerah no 03 tahun 2007 kota Banda Aceh dan 3 dari 16 pedagang kaki lima yang diwawancarai mengaku tidak mengetahui tentang peraturan daerah no 03 tahun 2007 kota Banda Aceh 2. Dari 13 pedagang kaki lima yang mengetahui tentang peraturan daerah no 03 tahun 2007 kota Banda Aceh, 11 pedagang mengetahui dari sosialisasi yang dilakukan satpol pp dan 2 lainnya mengetahui dari sesama pedagang kaki lima

Dari reduksi data pada tabel pengetahuan pedagang kaki lima di atas, kita bisa mengetahui bahwa 13 pedagang kaki lima yang menjadi informan peneliti sudah mengetahui tentang peraturan daerah no 03 tahun 2007 kota Banda Aceh, dan 3 pedagang kaki lima lainnya tidak atau belum mengetahui tentang peraturan tersebut. Alasan dari pedagang kaki lima yang belum mengetahui tentang peraturan daerah ini yaitu karena para pedagang kaki lima tersebut masih baru memulai kegiatan sebagai pedagang kaki lima.

Dari data di atas juga diketahui pentingnya peran dari lembaga pemerintah kota Banda Aceh yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses pelaksanaan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan mensosialisasikan peraturan daerah tersebut untuk memberi pemahaman kepada pedagang kaki lima.

Tindakan Pedagang Kaki Lima

Tabel Daftar aset pedagang kaki lima yang dikelola BLUD-UPTD Pasar Kota Banda Aceh

N O	LOKASI	RETRIBUSI/ STATUS	JUMLAH LAPAK
1	Pasar Kartini/ pagi	Pedagang Kaki Lima	164
2	Jln. A. Yani/ malam	Pedagang Kaki Lima	22
3	Jln. Safiatuddin/ malam	Pedagang Kaki Lima	2
4	Jln. Merpati/ malam	Pedagang Kaki Lima	4
5	Jln. Khairil Anwar/ malam	Pedagang Kaki Lima	8
6	Jln. Sultan Hotel/ malam	Pedagang Kaki Lima	2
7	Jln. Pocut Baren/ malam	Pedagang Kaki Lima	7
8	Jln. Tgk. Daud Beureuneh/ malam	Pedagang Kaki Lima	26

9	Jln. T. Nyak Arief/ malam	Pedagang Kaki Lima	35
10	Jln. Mr. M. Hasan/ malam	Pedagang Kaki Lima	5
11	Jln. T. Hasan Dek/ malam	Pedagang Kaki Lima	9
12	Jln. T Iskandar/ malam	Pedagang Kaki Lima	25
13	Jln. Lueng Bata/ malam	Pedagang Kaki Lima	2
14	Jln. Simpang Surabaya/ malam	Pedagang Kaki Lima	22
Jumlah Total			333

Reduksi Data: Tabel Psikologis

Karakteristik Psikologis	wawancara	dokumentasi
Motivasi/alasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah nyaman berjualan di kawasan Pasar Aceh 2. Hanya jadi pedagang kaki lima yang bias dilakukan untuk sekarang (sulit mencari pekerjaan lain) 	13 pedagang kaki lima merasa nyaman berjualan di Pasar Aceh, dan 3 pedagang lainnya menjadi pedagang kaki lima karena sulit mencari pekerjaan lain.

Dari tabel daftar asset pedagang kaki lima yang dikelola BLUD-UPTD Pasar Kota Banda Aceh diketahui bahwa kawasan Pasar Aceh yaitu Jln. T.Chik Pante Kulu dan Jln. Pangeran Dipenogoro tidak terdaftar dalam pengelolaan BLUD-UPTD Pasar Kota Banda Aceh, yang berarti kawasan tersebut tidak diizinkan bagi pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan berdagang. Hal ini sangat bertentangan dengan hasil temuan dilapangan yang mana banyak pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pasar

Aceh, hal ini dipertegas Kasatpol PP dan WH Banda Aceh, Yusnardi SSTP M.Si.

“Pedagang yang berada di kawasan Jln. T.Chik Pante Kulu tidak berizin, tapi kami masih tunggu jawaban dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Banda Aceh untuk tindakan. Sebab, penataan PKL merupakan wewenang mereka”.

Kemudin pedagang kaki lima di kawasan Pasar Aceh juga tetap berdagang di kawasan Pasar Aceh meskipun tanpa izin dengan berbagai alasan, dari reduksi data tabel psikologis diketahui banyak pedagang kaki lima sudah merasa nyaman melakukan kegiatan dagangnya di kawasan tersebut dan ada juga yang mengaku sulit untuk mencari pekerjaan lain.

Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007 Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan terkait pedagang kaki lima dalam peraturan daerah no. 03 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan harapan agar pedagang kaki lima yang ada di Kota Banda Aceh menjadi lebih tertib dan teratur. Agar harapan tersebut bias tercapai maka diperlukan kerjasama baik dari pemerintah Kota Banda Aceh maupun Masyarakat khususnya pedagang kaki lima.

Djalaludin Rakhmat (1999:51) menjelaskan respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.

Pedagang kaki lima yang ada di kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh tidak begitu baik dalam menanggapi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2007. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan no. 03 tahun 2007 pada bab 2 pasal 5 terdapat pernyataan bahwa khusus untuk kawasan Masjid Raya

Baiturrahman dan Taman Kota disekitar Masjid Raya tidak dibenarkan melakukan kegiatan berjualan, hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan dilapangan dimana banyak pedagang kaki lima yang membuat lapak untuk dagangannya.

Paul Scholten (Mertokusumo. 1984:2) telah menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu “kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu katagori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya”

Seperti yang diketahui dari hasil penelitian bahwa pedagang kaki lima kawasan pasar aceh yang diwawancar mengatakan mereka mengetahui tentang peraturan daerah no. 03 tahun 2007, bias dikatakan para pedagang kaki lima tersebut mempunyai kesadaran hukum.

Namun kesadaran hukum pedagang kaki lima yang ada di kawasan pasar aceh dikategorikan sebagai kesadaran hukum negatif, karena respon para pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah no. 03 tahun 2007 identik dengan ketidaktaatan. Yang mana para pedagang kaki lima melanggar peraturan yang melarang berjualan di kawasan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan ananlisis yang telah dikemukakan pada, maka dapat disimpulkan bahwa respon dari para pedagang kaki lima yang ada di kawasan Pasar Aceh terhadap peraturan daerah no 03 tahun 2007 tidak baik, karena dalam peraturan daerah no 03 tahun 2007 telah diatur tentang penempatan pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima di kawasan pasar aceh dengan sadar melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah no. 03 tahun 2007. Dan sampai sekarang belum ada tindakan tegas dari pemerintah daerah Kota Banda Aceh dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah masih mencoba membuat kebijakan baru terkait pedagang kaki lima pada kawasan Pasar Aceh Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Suyanto, *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. Hal. 31-32
- Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang. 1982. Hal. 50
- Anwar, Yesmil & Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Grasindo.
- Bimo Walsito, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: UGM. 199. Hal. 55
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenata Media Group. Hal 106.
- Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999. Hal.12
- Jalaludin Rakhmat, *Psikologi komunikasi*. Op. Cit., hal 118
- M.Setiadi, Elly & Kolip, Usman, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mardiyatmoko, Janu. 2009. *Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi*, Jakarta: UT. 19999. Hal. 43

- Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia. Hal 100-101
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, *Himpunan Istilah Komunikasi*, Yogyakarta: Liberty. 1983.Hal. 25